



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG
sagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhdar.
Pangkat/Nrp : Letda Inf/3910359790570
Jabatan : Pjs. Pasi Opsdim
Kesatuan : Kodim 1612/Manggarai
Tempat, tgl Lahir : Bima, 2 Mei 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 1612/Manggarai

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-27/A-26/I/2017, tanggal 10 Januari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2017, tanggal 30 Januari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/II/2017, tanggal 17 Februari 2017.

3. Surat Penetapan dari :
a. Kadimil III-15 Kupang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/03/PM.III-15/AD/II/2017, tanggal 1 Maret 2017.

b. Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tap/03/PM.III-15/AD/II/2017, tanggal 3 Maret 2017.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak/03/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.

Hal. 1 dari 17 hal Put Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI-AD.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

4. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Staf operasi kodim 1612/Manggarai dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan November 2016.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-14/A-14/X/2016/Idik, tanggal 17 Oktober 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 28 Nopember 2016, Terdakwa sejak semula melarikan diri, oleh karenanya perlu lebih dahulu menilai apakah sudah memenuhi syarat untuk disidangkan secara Inabsensia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan, dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut yaitu Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/40/III/2017, tanggal 7 Maret 2017, Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/60/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil III-15 Kupang

Hal. 2 dari 17 hal Put Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B/101/V/2017, tanggal 4 Mei 2017, Surat panggilan ke-4 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/133/V/2017, tanggal 29 Mei 2017, Surat panggilan ke-5 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/148/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017, Surat panggilan ke-6 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/181/III/2017, tanggal 2 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa atas surat panggilan Kaotmil III-15 Kupang tersebut Danrem 161/Wira Sakti selaku Ankuum Terdakwa telah memberikan jawaban dengan Surat Nomor : R/84/III/2017, tanggal 16 Maret 2017, Surat Nomor : R/127/IV/2017, tanggal 19 April 2017, Surat Nomor : R/161/V/2017, tanggal 16 Mei 2017 dan Surat Nomor : R/171/VI/2017, tanggal 6 Juni 2017 yang menyatakan tidak bisa menghadapi Terdakwa karena melarikan diri dan belum diketemukan, disamping itu dipersidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, maka oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perkara Terdakwa dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Kodim 1612/Manggarai atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Muhdar adalah prajurit TNI AD yang masih tercatat berdinias aktif sampai sekarang di kesatuan Kodim 1612/Manggarai berpangkat Letda Inf NRP 3910359790570 dengan jabatan Pjs. Pasi Opsdim.

b. Bahwa pada Minggu tanggal 17 Juli 2016 Dandim 1612/Manggarai Letkol Kay Imron Rosadi., S.E. menelepon Kapten Inf Sukatno (Saksi-1) menanyakan keberadaan Terdakwa karena Dandim tidak bisa menghubungi Terdakwa kemudian Dandim perintahkan Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak masuk sehingga Saksi-1 mencari tahu dan Saksi-1 curiga kalau Terdakwa pergi ke Bima, seanjutnya Saksi-1 perintahkan Staf Intel an. Serka Najamudin memantau di Pelabuhan Labuan Bajo ternyata benar Terdakwa keluar dari kapal penyeberangan dari Sape menuju Labuan Bajo selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kodim 1612/Manggarai. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Terdakwa dipanggil menghadap Dandim selanjutnya Dandim bertanya kepada Terdakwa "Kenapa Letda Inf Muhdar saya hubungi berkali-kali handphonenya tidak aktif" Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Dandim, selanjutnya Dandim meminta handphone Terdakwa untuk melihatnya kenapa dihubungi tidak bisa namun Terdakwa tidak memberikannya malah sebaliknya Terdakwa teriak dengan mengatakan "Kenapa Dandim kok mengurus pribadi, saya" tidak lama kemudian Terdakwa berteriak lagi sambil mengatakan "Pecat saya" karena suasana tidak memungkinkan lagi Dandim perintahkan Saksi-1 untuk menahan Terdakwa di sel yang berada dipiket selama 3 hari, selanjutnya Dandim perintahkan Saksi untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Hal. 3 dari 17 hal Put Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan hasil BAP tersebut diambil dan diamankan oleh Staf Intel.

c. Bahwa kemudian Danrem 161/Wira Sakti mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa Nomor B/762/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 terkait kasus insubordinasi selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2016 ketika Danrem 161/Wira Sakti berkunjung ke Labuan Bajo, Dandim menghubungi Pasi Intel Dim 1612/Manggarai Lettu Inf Totok Hariyanto (Saksi-2) untuk perintahkan Kapten Inf Mayadi dan Terdakwa menghadap Danrem 161/Wira Sakti di Labuan Bajo, selanjutnya Danrem perintahkan Terdakwa menghadap Kasi Intel Korem 161/Wira Sakti di Kupang.

d. Bahwa kemudian hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghadap Kasi Intel dan keseokan harinya tanggal hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 Terdakwa diinterogasi oleh Serma Adi Kurniawan (Tim Intel Korem 161/WS) selanjutnya tanggal 10 Agustus 2016 Serma Adi Kurniawan mencari Terdakwa untuk memberikan Berita Acara Interogasi supaya dibaca dan ditanda tangani namun Terdakwa tidak berada di Korem 161/Wira Sakti, selanjutnya atas petunjuk Kasi Intel Saksi-3 (Serma Butje Kaat) bersama Staf Intel lainnya membuat surat kepada Danrem 161/WS tentang THTI yang dilakukan oleh Terdakwa dan disposisi Danrem agar Staf Intel melakukan pencarian terlebih dahulu sebelum Danrem mengambil keputusan.

e. Bahwa kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Saksi-2 menjawab Terdakwa tidak berada di Kodim 1612/Manggarai selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Kasi Intel dan petunjuk Kasi Intel agar dibuatkan laporan THTI, yang pertama dibuat tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan 24 Agustus 2016 beserta DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/219/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, kedua tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 dan ketiga 17 Agustus 2016 sampai dengan 6 September 2016, selanjutnya tanggal 18 September 2016 dibuatkan laporan desersi kepada Pangdam IX/Udayana.

f. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan desersi, Terdakwa mempunyai permasalahan pelanggaran hukum disiplin murni yang dijatuhkan oleh Dandim 1612/Manggarai karena Terdakwa berduaan dengan perempuan yang bukan istrinya di malam hari di Bandara Frans Sales Lega Ruteng yang ditangkap oleh security bandara dan kasus insubordinasi terhadap Dandim 1612/Manggarai Letkol Kay Imron Rosadi, S.E.

g. Bahwa kesatuan sudah berusaha menghubungi Terdakwa namun handphone tidak aktif lagi dan kesatuan juga berusaha menghubungi teman dekat Terdakwa akan tetapi semua teman Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.

h. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan dibuatkan laporan polisi Nomor LP 14/A-14/X/2016/ldik tanggal 17 Oktober 2016 secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau Terdakwa telah meninggalkan kesatuan selama kurang lebih 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Kodim 1612/Manggarai tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Hal. 4 dari 17 hal Put Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa untuk Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali namun tidak datang untuk memberikan keterangan dipersidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan pada penyidik sesuai BAP selanjutnya dibacakan oleh Oditur Militer dan masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sukatno
Pangkat/ NRP : Kapten Inf/ 547846
Jabatan : Pasipers
Kesatuan : Kodim 1612/Manggarai
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 2 April 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1612/Manggarai

Pada pokoknya memberikan keterangan :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letda Inf Muhdar pada tahun 2013 saat Saksi menjabat sebagai Pasimin dan Terdakwa melakukan gorp raport di Kodim 1612/Manggarai namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 Dandim 1612/Manggarai menelepon Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa karena Dandim tidak bisa menghubungi Terdakwa kemudian Dandim perintahkan Saksi untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak masuk sehingga Saksi mencari tahu dan Saksi curiga kalau Terdakwa pergi ke Bima, selanjutnya Saksi perintahkan Stasf Intel a.n. Serka Najamudin memantau di Pelabuhan Labuan Bajo ternyata benar Terdakwa keluar dari kapal penyeberangan dari Sape menuju Labuan Bajo selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kodim 1612/Manggarai. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Terdakwa dipanggil menghadap Dandim selanjutnya Dandim bertanya kepada Terdakwa "Kenapa Letda Inf Muhdar saya hubungi berkali-kali Handphonenya tidak aktif" Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Dandim, selanjutnya Dandim meminta handphone Terdakwa untuk melihatnya kenapa dihubungi tidak bisa namun Terdakwa tidak memberikannya malah sebaliknya Terdakwa teriak dengan mengatakan "Kenapa Dandim kok mengurus pribadi saya" tidak lama kemudian Terdakwa berteriak lagi sambil mengatakan "Pecat saya" karena suasana tidak memungkinkan lagi Dandim perintahkan Saksi untuk menahan Terdakwa di sel yang berada dipiket selama 3 hari, selanjutnya Dandim perintahkan Saksi untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa dan hasil BAP tersebut diambil dan diamankan oleh Staf Intel.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2016 ada kunjungan Danrem 161/Wira Sakti di wilayah Kodim 1612/Manggarai tepatnya di Labuan Bajo, selanjutnya Dandim menghubungi Pasi Intel untuk perintahkan Kapten Inf Mayadi dan Terdakwa menghadap Danrem

Hal. 5 dari 17 hal Put Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/Wira Sakti di Labuan Bajo, selanjutnya Danrem perintahkan Terdakwa menghadap Kasi Intel Korem 161/Wira Sakti di Kupang.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2016 Saksi mendengar dari Pasi Intel Dim 1612/Manggarai bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa melakukan desersi, Terdakwa mempunyai permasalahan yaitu pelanggaran hukum disiplin murni yang dijatuhkan oleh Dandim 1612/Manggarai karena Terdakwa berduaan dengan perempuan yang bukan istrinya di malam hari di Bandara Frans Seda Sales Lega Ruteng yang ditangkap oleh security Bandara.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan saat Saksi diperiksa atau 91 (sembilan puluh satu) hari dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

7. Bahwa Kesatuan sudah berusaha menghubungi Terdakwa namun handphone tidak aktif lagi dan Kesatuan juga menghubungi teman terdekat Terdakwa akan tetapi semua teman Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Kodim 1612/Manggarai tidak sedang melaksanakan tugas Operasi militer untuk Perang (OMP).

Saksi-2 :

Nama lengkap : Totok Hariyanto
Pangkat/NRP : Lettu Inf, 639199
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 1612/Manggarai
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 26 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1612/Manggarai Jl. Adi Sucipto No.1 Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai

Pada pokoknya memberikan keterangan :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letda Inf Muhtar sejak Terdakwa ber dinas di Kodim 1612/Manggarai pada awal tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui dari rekan-rekan anggota Kodim 1612/Manggarai bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Dandim 1612/Manggarai Letkol Kav Imron Rosadi, S.E. perintahkan Ajudan muntuk memanggil Terdakwa menghadap Dandim karena 2 hari sebelumnya (hari Sabtu dan Minggu) Terdakwa tidak berada di tempat dan sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa menghadap Dandim selanjutnya Dandim bertanya kenapa ditelepon tidak diangkat dan di SMS tidak dibalas akan tetapi Terdakwa tidak menjawab, kemudian Dandim meminta

Hal. 6 dari 17 hal Put Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikannya dengan berkata dengan suara keras " ini HP pribadi saya Komandan" perkataan tersebut diulang-ulang kemudian Dandim berkata "Kamu melawan saya" dijawab Terdakwa "siapa tidak Komandan" karena terdengar suara ribut di ruang Dandim sehingga Pasipers Kapten Inf Sukatno (Saksi-1) dan Pasiter Kapten Inf Musoli masuk mengecek selanjutnya Saksi-1 dan Pasiter diperintahkan Dandim membawa keluar Terdakwa dan memasukkannya kedalam sel, saat itu Terdakwa meronta sambil teriak, Saya tidak mau di sel, pecat Saya saja Komandan".

3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan oleh Dandim untuk menghadap Kasi Intel Korem 161/Wira Sakti Kolonel Inf Yudi Pranoto, S.H., M.M. sehingga keesokan harinya Senin tanggal 8 Agustus 2016 Terdakwa menghadap Kasi Intel kemudian Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan atas kasus tindak pidana insubordinasi terhadap Dandim 1612/Manggarai.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2016 Saksi ditelepon oleh Kasi Intel Korem 161/Wira Sakti menanyakan apakah Terdakwa sudah pulang ke Kodim 1612/Manggarai dan Saksi jawab "Siapa belum, bukankah yang bersangkutan masih berada di Korem Komandan" Kasi Intel jawab "tidak ada, ya sudah kalau begitu".

5. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2016 Danrem 161/Wira Sakti membuat surat Nomor : R/218/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) 7 (tujuh) hari pertama atas nama Terdakwa dan pada tanggal 25 Agustus 2016 Saksi menelepon Terdakwa namun handphonenya tidak aktif kemudian Saksi menghubungi istri Terdakwa yang berada di Lombok NTB dan menanyakan keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi menelepon keponakan Terdakwa (Sdr. Ahmad) di Bima NTB namun Sdr. Ahmad tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 Danrem 161/Wira Sakti membuat surat Nomor : R/223/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) 7 (tujuh) hari kedua atas nama Terdakwa.

7. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan desersi Terdakwa pernah tertangkap tangan oleh security bandar Frans Seda Sales Lega karena berduaan dengan perempuan yang bukan istrinya di Bandara dan Terdakwa juga melakukan kasus insubordinasi terhadap Dandim 1612/Manggarai.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan saat Saksi diperiksa atau 91 (sembilan puluh satu) hari dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Kodim 1612/Manggarai tidak sedang melaksanakan tuga Operasi militer untuk Perang (OMP).

Saksi-3 :

Nama lengkap : Butje Kaat
Pangkat, NRP : Serma, 3910354660969
Jabatan : Batimin Si Intel

Hal. 7 dari 17 hal Put Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Korem 161/Wira Sakti
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 3 September 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kuanino Barak Hatta No. 1 Kuanino

Pada pokoknya memberikan keterangan :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letda inf Muhdar saat sama-sama mengikuti pendidikan Secata dan Secaba di Rindam IX/Udayana karena satu leting dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada awal dibuat surat panggilan terhadap Terdakwa Nomor : B/762/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 untuk menghadap Kasi Intel Korem 161/Wira Sakti karena adanya masalah insubordinasi yang dilakukan Terdakwa terhadap Dandim 1612/Manggarai Letkol Kav Imron Rosadi, S.E. dan pada hari senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghadap Kasi Intel dan keesokan harinya hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 Terdakwa diinterogasi oleh Serma Adi Kurniawan (Tim Intel Korem 161/Wira Sakti) selanjutnya tanggal 10 Agustus 2016 Serma Adi Kurniawan mencari Terdakwa untuk memberikan Berita Acara Interogasi supaya dibaca dan ditandatangani namun Terdakwa tidak berada di Korem 161/Wira Sakti, selanjutnya atas petunjuk Hasi Intel Saksi bersama Staf Intel lainnya membuat surat kepada Danrem 161/Wira Sakti tentang THTI yang dilakukan oleh Terdakwa dan disposisi Danrem agar Staf Intel melakukan pencarian lebih dahulu sebelum Danrem mengambil keputusan.
3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Pasi Intel Kodim 1612/Manggarai Lettu Inf Totok Hariyanto (Saksi-2) untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Saksi-2 menjawab Terdakwa tidak berada di Kodim 1612/Manggarai selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kasi Intel dan petunjuk Kasi Intel agar dibuatkan laporan THTR, yang pertama dibuat tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 beserta DPO (Daftar Pencaeian Orang) Nomor : R/219/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, kedua tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 dan ketiga tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016, selanjutnya tanggal 18 September 2016 dibuat laporan desersi kepada Pangdam IX/Udayana TMT tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan Saksi diperiksa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Erwin F.X. Sada Sela
Pangkat/NRP : Serma, 2198030314661076
Jabatan : Batipamwil
Kesatuan : Kaorem 161/Wira Sakti
Tempat, tanggal lahir : Ngada, 14 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik

Hal. 8 dari 17 hal Put Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Oeltua, RT 024 RW 09, Kec. Taebenu, Kab. Kupang

Pada pokoknya memberikan keterangan :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letda Inf Muhdar saat Saksi bertugas di Staf Intel Korem 161/Wira Sakti dan Terdakwa selaku Dan Unit Inteldim 1612/Manggarai, perkenalan tersebut melalui komunitas Intel Jajaran Korem 161/Wira Sakti dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa berdasarkan surat Danrem 161/Wira Sakti Nomor : B/762/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang panggilan menghadap kepada Terdakwa terkait kasus insubordinasi terhadap Dandim 1612/Manggarai Letkol Kav Imron Rosadi, S.E. dan pada hari senin tanggal 8 Agustus 2016 Terdakwa menghadap Kasi Intel Korem 161/Wira Sakti selanjutnya tanggal 9 Agustus 2016 dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Serma Staf Intelrem 161/Wira Sakti Adi Kurniadan pada tanggal 10 Agustus 2016 Staf Intelrem menghubungi Terdakwa untuk menghadap Staf Intel namun Terdakwa tidak datang selanjutnya perintah Danrem 161/Wira Sakti untuk melakukan dan pada tanggal 17 Agustus 2016 Terdakwa dinyatakan THTI.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan Saksi diperiksa atau 69 (enam puluh sembilan) hari .
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi-Saksi yang ada dan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Staf operasi kodim 1612/Manggarai dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan November 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Staf operasi kodim 1612/Manggarai tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta dijadikan sebagai bukti dari ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Kodim 1612/Manggarai tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Hal. 9 dari 17 hal Put Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang merupakan suatu rangkaian perbuatan, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dan keterangan Saksi-4 serta Skeppera dari Danrem 161/WS Nomor : Kep/03/I/2017, tanggal 30 Januari 2017, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Muhdar adalah prajurit TNI AD yang masih tercatat berdinasi aktif sampai sekarang di kesatuan Kodim 1612/Manggarai berpangkat Letda Inf NRP 3910359790570 dengan jabatan Pjs. Pasi Opsdim.

2. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dan Saksi-4, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar berdasarkan surat Danrem 161/Wira Sakti Nomor : B/762/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang panggilan kepada Terdakwa untuk menghadap terkait kasus insubordinasi terhadap Dandim 1612/Manggarai atas nama Letkol Kav Imron Rosadi, S.E. selanjutnya pada hari senin tanggal 8 Agustus 2016 Terdakwa menghadap Kasi Intel Korem 161/Wira Sakti kemudian tanggal 9 Agustus 2016 dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Serma Adi Kurniadan Staf Intelrem 161/Wira Sakti, lalu pada tanggal 10 Agustus 2016 Staf Intelrem menghubungi Terdakwa dan diperintahkan kembali menghadap Staf Intel namun Terdakwa tidak datang.

3. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dan keterangan Saksi-4, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2016 Saksi-2 ditelepon oleh Saksi-3 atas perintah Kasi Intel Korem 161/Wira Sakti untuk menanyakan apakah Terdakwa sudah pulang ke Kodim 1612/Manggarai dan sesuai fakta yang ada Saksi-2 menyampaikan kalau Terdakwa belum kembali ke Satuan Kodim 1612/Manggarai.

4. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 serta barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar oleh karena Terdakwa belum juga masuk dinas dan belum juga kembali ke Kesatuan selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2016 Danrem 161/Wira Sakti membuat surat Nomor : R/218/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) 7 (tujuh) hari pertama beserta Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa, kemudian surat THTI kedua tanggal 17 Agustus 2016 s/d 31 Agustus 2016 dan surat THTI yang ketiga 17 Agustus 2016 s/d 6 September 2016, selanjutnya tanggal 18 September 2016 dibuatkan laporan desersi kepada Pangdam IX/Udayana.

5. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dan Saksi-4, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun kepada teman-temannya di Kesatuan, selanjutnya Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

6. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dan Saksi-4, maka diperoleh fakta hukum bahwa

Hal. 10 dari 17 hal Put Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

7. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dan Saksi-4, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa Kodim 1612/Manggarai ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

8. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dan keterangan Saksi-4 serta barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan perbuatannya dilaporkan ke Polisi tanggal 17 Oktober 2016 atau selama 62 (enam puluh dua) hari dan sampai dengan dibacakannya Putusan untuk perkara ini dalam sidang Pengadilan Militer III-15 Kupang, Terdakwa belum juga kembali atau melaporkan diri ke Kesatuannya.

9. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-2, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Dandim 1612/Manggarai karena tertangkap oleh security Bandara sedang berduaan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dimalam hari di area Bandara Frans Seda Sales Lega Ruteng.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan Dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, termasuk juga mengenai layak atau tidak layaknya Terdakwa untuk tetap berdinas sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Militer
- Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
- Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Hal. 11 dari 17 hal Put Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa Terdakwa Muhdar adalah prajurit TNI AD yang masih tercatat berdinas aktif sampai sekarang di kesatuan Kodim 1612/Manggarai berpangkat Letda Inf NRP 3910359790570 dengan jabatan Pjs. Pasi Opsdim.
2. Bahwa Terdakwa saat ini masih tercatat berdinas di Kodim 1612/Manggarai dengan pangkat Letda Inf NRP 3910359790570 sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/03/II/2017, tanggal 30 Januari 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Letda Inf Muhdar NRP 3910359790570, jabatan Pjs. Pasi Opsdim.
3. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa ini disidangkan Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa pada unsur ini mengandung dua delik alternatif yaitu "yang karena salahnya atau dengan sengaja", oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 1612/Manggarai, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa berdasarkan surat Danrem 161/Wira Sakti Nomor : B/762/III/2016, tanggal 3 Agustus 2016 tentang panggilan kepada Terdakwa untuk menghadap terkait kasus insubordinasi terhadap Dandim 1612/Manggarai atas nama Letkol Kav Imron Rosadi, S.E. selanjutnya pada hari senin tanggal 8 Agustus 2016 Terdakwa menghadap Kasi Intel Korem 161/Wira Sakti kemudian tanggal 9 Agustus 2016 dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Serma Adi Kurniadan Staf Intelrem 161/Wira Sakti, lalu pada tanggal 10 Agustus 2016 Staf Intelrem

Hal. 12 dari 17 hal Put Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan diperintahkan kembali menghadap Staf Intel namun Terdakwa tidak datang.

2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Saksi-2 ditelepon oleh Saksi-3 atas perintah Kasi Intel Korem 161/Wira Sakti untuk menanyakan apakah Terdakwa sudah pulang ke Kodim 1612/Manggarai dan sesuai fakta yang ada Saksi-2 menyampaikan kalau Terdakwa belum kembali ke Satuan Kodim 1612/Manggarai.

3. Bahwa karena Terdakwa belum juga masuk dinas dan belum juga kembali ke Kesatuan selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2016 Danrem 161/Wira Sakti membuat surat Nomor : R/218/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) 7 (tujuh) hari pertama beserta Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa, kemudian surat THTI kedua tanggal 17 Agustus 2016 s/d 31 Agustus 2016 dan surat THTI yang ketiga 17 Agustus 2016 s/d 6 September 2016, selanjutnya tanggal 18 September 2016 dibuatkan laporan desersi kepada Pangdam IX/Udayana.

4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun kepada teman-temannya di Kesatuan, selanjutnya Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

5. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dan Saksi-4, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan atau untuk memelihara kenetralan Negara atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

Hal. 13 dari 17 hal Put Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1612/Manggarai tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer. dan kesatuan Terdakwa Kodim 1612/Manggarai ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa ketika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

3. Bahwa sebagaimana telah diketahui oleh umum sepanjang tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut tanpa penggal waktu.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan dengan perbuatan tersebut dilaporkan oleh Satuan ke Polisi Militer dengan Nomor : LP-14/A-14/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016.

2. Bahwa jumlah hari sejak Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah yaitu tanggal 17 Agustus 2016 s/d tanggal 17 Oktober 2016 adalah berjumlah 62 (enam puluh dua) hari yang berarti waktu tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUMPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal. 14 dari 17 hal Put Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan rendahnya disiplin serta kesadaran hukum pada diri Terdakwa dalam melaksanakan dinas selaku Prajurit TNI.
2. Bahwa Terdakwa selaku Perwira Prajurit TNI seharusnya memiliki disiplin yang tinggi, menunjukkan sikap dan perbuatan yang dapat dijadikan contoh yang baik bagi prajurit lainnya serta masyarakat pada umumnya, namun sebaliknya sikap dan perbuatan yang diperlihatkan Terdakwa sangat buruk dan Terdakwa mengerti serta menyadari apabila melakukan pelanggaran hukum apalagi tindak pidana militer tentunya akan ada sanksi hukumnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau yang berwenang, maka pelaksanaan tugas di Satuan yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa tidak terlaksana secara maksimal.
4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin dan sebelumnya telah diperiksa serta di BAP oleh Intel Korem 161/Wira Sakti karena melakukan insubordinasi terhadap atasannya yaitu Dandim 1612/Manggarai serta sebelumnya juga telah di jatuhi Kumplin oleh Ankumnya karena tertangkap sedang berduaan/bermesraan dengan perempuan yang bukan isterinya di area bandara Frans Seda Sales Lega, dari beberapa kejadian tersebut terlihat bahwa Terdakwa telah berbuat serta bertindak semau-maunya sendiri tanpa menghiraukan aturan atau norma-norma yang berlaku dalam lingkungan TNI dan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk berdinis dan menjadi prajurit TNI, hal tersebut dibuktikan dengan fakta yang ada dimana sampai perkara Terdakwa ini diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuannya atau menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, pada marga ke 5 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.
2. Terdakwa sudah tidak menghiraukan lagi aturan serta norma-norma yang berlaku sebagai Perwira prajurit TNI.
3. Bahwa sampai Putusan perkara Terdakwa ini dibacakan di persidangan, Terdakwa tidak kembali/menyerahkan diri ke Kesatuannya.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi penegakan disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dan sampai Putusan dibacakan Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan, adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Kodim 1612/Manggarai pada khususnya sebagai tempat Terdakwa

Hal. 15 dari 17 hal Put Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabdikan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando serta amanah yang diberikan pimpinan untuk jabatan yang diberikan kepada Terdakwa sebagai Pjs. Pasi Opsdim 1612/Manggarai.

- Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa atas perbuatannya, dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI dan dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI akan merusak sendi-sendi penegakkan disiplin prajurit dan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI, sehingga kepentingan militer akan terganggu.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, termasuk akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap kepentingan militer itu sendiri, Majelis Hakim berpendapat putusan yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi Staf operasi kodim 1612/Manggarai dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan November 2016.
- Barang bukti surat tersebut telah diterangkan dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka akan ditentukan statusnya lebih lanjut di dalam amar Putusan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ; Pasal 26 KUHPM ; Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhdar, Pangkat Letda Inf NRP 3910359790570 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD

Hal. 16 dari 17 hal Put Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Staf operasi kodim 1612/Manggarai dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan November 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H. Letkol Chk NRP 11990005790771 Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota - I

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota - II

Johanes Sudarso Taruk, S.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal. 17 dari 17 hal Put Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2017